

ABSTRAK

Sebagai salah satu lembaga penyelenggara Pemilu,awaslu saat ini telah menjadi lembaga yang secara struktural sudah ada sampai pada tingkat kabupaten dan atau kota. Sebagai suatu lembaga yang diberi kewenangan oleh hukum yang ada. Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang mengatur penyelenggaraan pemilihan umum,awaslu diberikan kewenangan yang lebih dalam dalam upaya melakukan tindakan secara preventif dan juga melakukan penindakan. Bahwa diberi kewenangan dapat memberikan putusan terhadap penyelesaian sengketa administrasi dan sengketa proses pemilu yang terjadi. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis kewenanganawaslu dalam penyelesaian sengketa proses pemilu dan untuk mengetahui dan menganalisis putusan dalam proses penyelesaian sengketa itu mengikat. Metode penelitian hukum ini adalah bersifat normatif, bahan hukum yang digunakan meliputi primer, sekunder dan tersier. Dilakukan dengan pendekatan perundang – undangan (statute approach), Pendekatan Historis, Pendekatan Konseptual. Hasil penelitian ini adalah kewenanganawaslu dalam penyelesaian sengketa proses Pemilu yaitu mengadili, memeriksa, mengkaji, dan memutuskan pelanggaran-pelanggaran Pemilu yang bersumber dari Pasal 94 undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, dengan putusanawaslu yang bersifat final dan mengikat dan diterapkan pada sengketa yang terjadi antar peserta Pemilu.

Kata Kunci : Kewenanganawaslu, penyelesaian sengketa, Pemilu